

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana merupakan nestapa/derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara (melalui pengadilan) dimana nestapa itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan nestapa itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana.⁶

Menurut Simons, pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.⁷

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/*sentencing* sebagai upaya yang sah dilandasi oleh hukum untuk mengenakan penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.⁸

2. Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan ditentukan dalam pasal 51, yaitu:⁹

⁶Siti Khoiriyah, 2010, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 160

⁷Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, hlm. 83

⁸*Ibid*, hlm. 160

⁹Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

3. Teori Pidana

- a. Teori *Absolut/Retributif/Pembalasan* para penganutnya antara lain E. Kant, Hegel, Leo Polak, mereka berpendapat bahwa hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan dengan demikian orang yang salah harus dihukum. Menurut Leo Polak (aliran retributif), hukuman harus memenuhi 3 (tiga syarat):
 - 1) Perbuatan tersebut dapat dicela (melanggar etika)
 - 2) Tidak boleh dengan maksud prevensi (melanggar etika)
 - 3) Beratnya hukuman seimbang dengan beratnya delik
- b. Teori *relatif* atau Tujuan (utilitarian), menyatakan bahwa penjatuhan hukuman harus memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sekedar pembalasan. Hukuman pada umumnya bersifat menakutkan, sehingga seyogyanya hukuman bersifat memperbaiki/merehabilitasi karena pelaku kejahatan adalah orang yang “sakit moral” sehingga harus diobati. Jadi hukumannya lebih ditekankan pada treatment dan pembinaan yang disebut

juga dengan model modis. Tujuan lain yang hendak dicapai dapat berupa upaya prevensi, jadi hukuman dijatuhkan untuk pencegahan yakni ditujukan pada masyarakat luas sebagai contoh pada masyarakat agar tidak meniru perbuatan atau kejahatan yang dilakukan (prevensi umum) dan ditujukan kepada sipelaku sendiri, supaya jera/kapok, tidak mengulangi perbuatan/kejahatan serupa atau kejahatan lain (prevensi khusus). Tujuan yang lain adalah memberikan perlindungan agar orang lain/masyarakat pada umumnya terlindung, tidak disakiti, tidak merasa takut dan tidak mengalami kejahatan.

- c. Teori gabungan, merupakan gabungan teori-teori sebelumnya.¹⁰ Sehingga pidana bertujuan untuk:
- 1) pembalasan, membuat pelaku menderita
 - 2) upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana
 - 3) merehabilitasi pelaku
 - 4) melindungi masyarakat

4. Jenis-jenis Pidana

Jenis pidana disebutkan dalam Pasal 10 KUHP yakni :

- a. Pidana pokok :
- 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;

¹⁰*Ibid*, hlm. 166

- 4) Pidana denda;
 - 5) Pidana tutupan.
- b. Pidana Tambahan
- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
 - 3) Pengumuman putusan hakim
5. Bentuk-bentuk Putusan Hakim

Adapun jenis-jenis putusan pengadilan yang diketahui berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu berputusan yang mengandung pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas darisegala tuntutan hukum. Demikina pula, berdasarkan Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan putusan pengadilan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:¹¹

a. Putusan Bebas

Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ini dijelaskan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, menyatakan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan

¹¹Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15.

terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Dakwaan tidak terbukti maksudnya adalah apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi, yaitu karena:

- 1) Tiada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, sesuai yang disebutkan Pasal 184. Misalnya, bukti hanya ada 1 (satu) yaitu saksi saja tanpa diteguhkan dengan bukti lain.
- 2) Meskipun terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah, tetapi hakim mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa. Misalnya terdapat 2 (dua) alat bukti dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
- 3) Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

Ketentuan yang diatur Pasal 183 tersebut menjelaskan kepada kita bahwa adanya 2 (dua) alat bukti yang sah itu belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang. Akan tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya keyakinan pada hakim saja tidak cukup, apabila keyakinan tersebut tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Dalam putusan yang mengandung pembebasan, terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga. Tetapi menurut Pasal 191 ayat (3) KUHAP jika ada alasan lain yang sah,

terdakwa perlu ditahanan. Misalnya terdakwa masih tersangkut dalam perkara lain, baik untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan teman terdakwa.¹² Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran atau ia yakin apa yang didakwakan tidak benar atau setidaknya tidak terdakwa yang melakukannya.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Dasar hukum putusan ini dapat ditemukan di Pasal 191 ayat (2) KUHP, menyatakan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hakim.”

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapus pidana baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat pada:¹³

- 1) Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu orang cacat jiwa atau cacat jiwanya.

¹²*Ibid*, hlm. 116.

¹³*Ibid*, hlm. 117.

- 2) Pasal 48, tentang keadaan memaksa.
- 3) Pasal 49, tentang membela diri.
- 4) Pasal 50, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturanundang-undang.
- 5) Pasal 51, yakni melakukan perintah yang diberikan oleh atasanyang sah.

c. Putusan yang Mengandung Pidana

Jenis putusan pengadilan yang mengandung pidana maksudnya adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan. Putusan ini diatur oleh Pasal 193 ayat (1) KUHP. Putusan ini dijatuhkan oleh hakim jika telah mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.

Kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya 2 (dua) alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang ada. Dengan adanya alat bukti dan keyakinan hakim, berarti syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi. Dalam hal ini pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pidana, hakim pun jugaharus mempertimbangkan jika ada hal-hal yang meringankan terdakwa.

6. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Agar dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁴

Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan yang di dasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang berdasarkan pada nilai kepastian. Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengann pemidanaan yang bertujuan untuk mencegah

¹⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm.73.

dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.¹⁵

a. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yakni :

1) Mampu bertanggung jawab

Seseorang mampu bertanggung jawab mencakup:

- a) Keadaan jiwanya; tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*), tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, mengigau dan lain sebagainya.
- b) Kemampuan jiwanya; dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

2) Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan

¹⁵Moeljatno, 1969, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 6.

mampu bertanggungjawab.¹⁶ Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila ditindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:¹⁷ Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), diatas unsur tertentu mampu bertanggung jawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan pemaaf.

3) Tidak ada alasan pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Iamenginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat menegtahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan “sengaja” atau “alpa”. Sedangkan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau doronga dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.¹⁸

b. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Pidana

1) Pertanggungjawaban Pribadi

Prinsip pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi, artinya bahwa hanya orang yang bersalah yang dapat diancam hukuman pidana.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 76.

¹⁷ Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 177.

¹⁸ Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm 86-87

Dalam KUHP tidak ditemukan mengenai siapa yang berbuat dia yang bertanggungjawab. Namun Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain dari pada yang ditentukan lain oleh undang-undang. Berdasarkan pasal 6 tersebut dapat diketahui bahwa untuk adanya pemidanaan harus ada terlebih dahulu kesalahan dari si pelaku.

Dalam pengertian tindak pidana termasuk hal pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Apakah pembuat yang telah melakukan perbuatan yang dilarang tersebut kemudian juga dijatuhi pidana, sangat tergantung kepada persoalan apakah ia dalam melakukan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Dengan perkataan lain, apakah ia mempunyai kesalahan atau tidak.

2) *Strict Liability*

Strict Liability adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal itu berarti si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Konsep ini merupakan penyimpangan dari asas kesalahan yang dirumuskan dalam Pasal 35 Ayat 2 yaitu, bagi tindak pidana tertentu undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat di pidana

semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan. Oleh karena itu, tidak berlaku juga bagi semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Tindak pidana tertentu, pembuat tindak pidananya telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya. Di sini kesalahan pembuat tindak pidana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini dikenal sebagai asas “*strict liability*”.

Muladi mengatakan bahwa “jika hukum pidana harus digunakan untuk menghadapi masalah yang demikian rumitnya, sudah saatnya doktrin atas asas *strict liability* digunakan dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap peraturan mengenai kesejahteraan umum”. Pembuktian kesalahan dalam mempertanggungjawabkan pembuat bukan hal yang mudah. Jadi, perumusan konsep *strict liability* dalam KUHP Indonesia merupakan jalan pemecahan masalah kesulitan dalam pembuktian kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.¹⁹

3) *Vicarious Liability*

Vicarious liability biasa digunakan dalam hukum perdata. Namun, dalam hukum pidana merupakan hal baru karena menyimpang dari asas kesalahan yang dianut selama ini. dalam hukum perdata *vicarious*

¹⁹ Hamzah Hetrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32.

liability diterapkan pada kasus-kasus kerugian (tort). Tort merupakan pembayaran ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh buruh yang merugikan pihak ketiga. Akan tetapi, dalam hukumpidana konsepnya sangat berbeda. Diterapkannya hukuman (pidana) terhadap orang yang merugikan atau mengancam kepentingan sosial, sebagian untuk memperbaiki dan sebagian lagi untuk melindungi dan mencegah dari aktivitas yang bersifat anti sosial.²⁰

B. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Adapun pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.²¹ Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan atau surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menuntut terdakwa dipersidangan, karena berdasarkan itulah pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan. Surat dakwaan memuat uraian perbuatan

²⁰ Septa Candra, 2013, Jurnal Cita Hukum Vol I No. I, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 51.

²¹Rusli Muhammad, *Op.cit*, hlm. 124.

atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana yang akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar.²²

b. Keterangan terdakwa

Pasal 184 KUHAP butir e keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Menurut Pasal 189 Ayat (1), keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.²³

c. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim pidana dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.²⁴

d. Barang Bukti

Barang bukti merupakan semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di dalam sidang pengadilan, yang meliputi:

²²*Ibid*, hlm. 125.

²³*Ibid*, hlm. 126.

²⁴*Ibid*, hlm. 130.

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkan.
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- 4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.²⁵

Barang bukti yang terungkap pada persidangan, akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

e. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal peraturan hukum pidana terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

²⁵*Ibid*, hlm. 133.

Pasal peraturan hukum pidana selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal, ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, maka terbukti telah melakukann perbuatan yang diatur dalam pasal hukum pidana itu.

Berdasarkan pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah, pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.²⁶

2. Pertimbangan bersifat Non Yuridis

Berikut ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu:

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa merupakan setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Salah satu faktor terjadinya perbuatan pidana selain faktor ekonomi adalah disharmonis hubungan sosial terdakwa, baik dalam lingkungan keluarganya, maupun orang lain (korban kejahatan).²⁷

b. Akibat perbuatan terdakwa

²⁶*Ibid*, hlm. 135.

²⁷*Ibid*, hlm. 136.

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa pasti akan menimbulkan korban ataupun kerugian pada pihak lain. Pada perbuatan pembunuhan misalnya, akibat terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu berakibat buruk pada keluarga korban, apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya.²⁸

c. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa yaitu keadaan fisik maupun psikis terdakwasebelum melakukan kejahatan. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan.²⁹

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas menyebutkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pembedaan.³⁰

C. Penyertaan (*deelneming*)

Penyertaan atau dikenal dengan istilah *deelneming* dalam hukum positif ialah ada dua orang atau lebih melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak

²⁸*Ibid*, hlm. 138.

²⁹*Ibid*, hlm. 139.

³⁰*Ibid*, hlm. 141.

pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.³¹

Prof. Satochid Kartanegara mengartikan *deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin, *deelneming* berdasarkan sifatnya terdiri atas:³²

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Penyertaan dalam Hukum Pidana, diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUH Pidana.³³

- a. Unsur-unsur Para Pembuat (*Mededader*) dalam pasal 55 KUHP, antara lain:

- 1) *Pleger* (orang yang melakukan)

Seseorang yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, *pleger* adalah seseorang yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal.

- 2) *Doen Plegen* (orang yang menyuruh melakukan)

³¹Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 174.

³²Satohid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian satu*, Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 497 – 498.

³³ Tim Grahamedia Press, 2012, *KUHP & KUHPA*, Grahamedia Press, Surabaya, hlm. 20.

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai *doen plegen*, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doen plegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrumen) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan. Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai dasar-dasar yang menghilangkan sifat pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUH Pidana.

3) *Medepleger* (orang yang turut melakukan)

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai *medepleger*, paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Disebut turut melakukan, karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar

membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara orang yang turut melakukan dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.

4) *Uitlokker* (orang yang membujuk melakukan)

Secara sederhana pengertian *uitlokker* adalah setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah menggerakkan atau membujuk ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh Pasal 55 ayat (1) bagian 1 KUH Pidana yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan. Berbeda dengan orang yang disuruh melakukan, orang yang dibujuk tetap dapat dihukum, karena dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibujukkan kepadanya. Tanggung jawab orang yang membujuk (*uitlokker*) hanya terbatas pada tindakan dan akibat-akibat dari perbuatan yang dibujuknya, selebihnya tanggung jawab yang dibujuk sendiri.

D. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal mutlak yang sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa dan negara. Pendidikan merupakan faktor penting yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia agar dapat bersaing dengan masyarakat dunia. Menurut Hamalik, pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik

mungkin dengan lingkungannya, dan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara adekwat dalam kehidupan masyarakat.³⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendidikan berasal dari kata dasar didik yang berarti memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik.³⁵

Sedangkan menurut UU Sisdiknas Pasal 1 Ayat (1), pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dari beberapa pengertian dari pendidikan di atas, maka dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan pendidikan adalah proses atau pengembangan potensi diri untuk memiliki keterampilan, kecerdasan, kreatif, serta bertanggung jawab untuk menjadi pribadi yang siap terjun dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

³⁴Hamalik, Oemar, 2012, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 3.

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (versi dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/didik> diakses pada tanggal 11 Maret 2021 pukul 23:46 wib.

E. Perizinan

Perizinan merupakan kata dasar dari izin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), izin adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang dsb); persetujuan memperbolehkan. Sedangkan perizinan merupakan suatu bentuk hal pemberian izin.³⁶ Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan dan larangan peraturan perundang-undangan.³⁷

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan dari fungsi pengaturan yang bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikat, penentuan kuota dan izin melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki ataupun diperoleh suatu organisasi, perusahaan, maupun seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan ataupun tindakan.³⁸

Pengertian izin didalam kamus istilah hukumbahwa izin dijelaskan sebagai suatu perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (versi dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/izin> diakses pada tanggal 12 Maret 2021 pada pukul 00:34 wib.

³⁷ Adrian Suteti, 2017, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 167.

³⁸ *Ibid*, hlm. 168.

pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dihendaki.³⁹

³⁹ Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 158,